

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan tingkat konsumsi rokok terbesar di dunia setelah China dan India. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2020 tingkat konsumsi rokok masyarakat Indonesia mencapai 322 miliar batang rokok (Annur, 2021).

Tingginya minat konsumsi terhadap rokok ini menjadikan rokok sebagai salah satu komoditas yang cukup menghasilkan bagi negara. Tidak hanya menguntungkan dari segi pendapatannya, industri rokok juga menguntungkan karena dapat menyerap tenaga kerja serta menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, terlepas dari besarnya kontribusi positifnya, rokok juga memberikan banyak sekali dampak negatif.

Kebiasaan merokok pada masyarakat Indonesia telah menjadi permasalahan kesehatan nasional. Rokok mengandung banyak sekali zat kimia berbahaya. Bahkan *World Health Organization* (WHO) pada situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa rokok menjadi penyebab utama kematian dan berbagai penyakit. Kebiasaan merokok terbukti berhubungan dengan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, jantung, bronkitis, dan berbagai penyakit lainnya. Tidak hanya berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi, rokok juga membahayakan bagi orang yang berada di sekitar perokok tersebut (perokok pasif). Dampak negatif rokok terhadap kesehatan ini juga berpengaruh terhadap anggaran negara karena hingga saat ini diketahui penyakit yang ditimbulkan akibat rokok membebani anggaran negara melalui program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Menurut dr. Yurdhina yang berasal dari *Strategist of Center for Indonesia Strategic Development Initiatives* (CISDI) dari hasil survei tahun 2019 rata-rata biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk penyakit yang diakibatkan rokok mencapai Rp27,7 triliun per tahun. Sedangkan alokasi dana dari penerimaan cukai hasil tembakau ke biaya kesehatan (BPJS) melalui Dana Bagi Hasil hanya sekitar Rp7,4 triliun.

Rokok dapat sangat menguntungkan namun juga sangat merugikan negara. Kedua sisi yang saling bertentangan inilah menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan terkait penyebaran rokok yakni dengan adanya pengenaan cukai. Cukai berfungsi agar konsumsi rokok dapat terkendali serta dapat berkontribusi dalam penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan. Adapun peraturan terbaru terkait tarif cukai rokok di Indonesia diatur dalam PMK No. 191/PMK.010/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 yang mulai efektif pada 1 Januari 2023 dengan rata-rata kenaikan tarif sebesar 12 persen. Fakta terkait tingkat cukai rokok yang terus meningkat namun tidak sejalan dengan tingkat konsumsi rokok yang masih sangat banyak menjadi pertanyaan apakah kebijakan terkait tarif cukai ini efektif dan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok. Berikut ini data penerimaan cukai rokok di Indonesia.



Gambar 1. Data Penerimaan Cukai Tembakau
Sumber: Situs resmi Badan Pusat Statistik bps.go.id

Selain kebijakan terkait tarif cukai, untuk mengendalikan tingkat konsumsi rokok pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait iklan pemasaran rokok. Sejak Desember 2013 pemerintah mewajibkan pada setiap iklan rokok mencantumkan kalimat “Merokok Membunuhmu”. Bahkan, sejak 2018 tampilan kemasan rokok harus menampilkan visual dampak bahaya rokok bagi kesehatan. Peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk mengontrol jumlah konsumsi rokok. Namun, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan label bahaya merokok pada iklan rokok ternyata tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat konsumsi rokok. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya peringatan tentang bahaya rokok baik pada kemasan, iklan, reklame namun tingkat konsumsi rokok masih tetap tinggi. Bagaimana persepsi perokok terhadap peringatan bahaya rokok dan pengaruhnya terhadap konsumsi rokok perlu dipertanyakan.

Salah satu indikator lain yang mempengaruhi seseorang mengkonsumsi rokok adalah tingkat pendapatan (Wandita, 2020). Dalam teori ekonomi dijelaskan besarnya penghasilan seseorang berbanding lurus dengan tingkat konsumsinya. Semakin besar pendapatan maka tingkat konsumsi akan barang dan jasa semakin besar pula. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada tingkat konsumsi rokok.

Tabel 1. Persentase Perokok Provinsi di Indonesia

PROVINSI	2020	2021	2022
Aceh	28.06	28.30	27.58
Sumatera Utara	27.28	27.24	25.32
Sumatera Barat	30.08	30.50	30.27
Riau	28.06	28.34	26.86
Jambi	28.01	27.47	28.62
Sumatera Selatan	30.56	30.65	30.49
Bengkulu	32.31	33.17	32.16
Lampung	33.43	34.07	33.81
Kep. Bangka Belitung	28.23	28.16	26.84
Kep. Riau	26.16	26.17	23.08
Dki Jakarta	25.75	24.44	21.25
Jawa Barat	32.55	32.68	32.07
Jawa Tengah	27.70	28.24	28.72
Di Yogyakarta	22.64	24.54	23.97
Jawa Timur	27.78	28.53	28.51
Banten	31.58	31.76	31.21
Bali	20.50	19.58	17.91
Nusa Tenggara Barat	30.58	32.71	33.20
Nusa Tenggara Timur	26.14	27.22	26.76
Kalimantan Barat	27.49	27.93	26.64
Kalimantan Tengah	28.89	29.33	26.54
Kalimantan Selatan	23.83	24.51	21.89
Kalimantan Timur	24.42	23.37	22.21
Kalimantan Utara	25.66	27.46	24.23
Sulawesi Utara	27.95	27.87	25.29
Sulawesi Tengah	30.64	29.77	29.04
Sulawesi Selatan	24.89	24.91	23.76
Sulawesi Tenggara	25.77	25.85	23.35
Gorontalo	30.30	30.50	30.38
Sulawesi Barat	26.85	27.17	25.36
Maluku	26.18	27.90	26.80
Maluku Utara	29.83	29.84	28.82
Papua Barat	25.80	27.07	24.80
Papua	26.97	24.91	22.22

Sumber: Situs resmi Badan Pusat Statistik bps.go.id

Berdasarkan data persentase perokok pada masing-masing provinsi di atas, dapat terlihat bahwa Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir menempati posisi

pertama sebagai provinsi dengan tingkat konsumsi rokok terbanyak yaitu dengan angka mencapai 33,81 persen pada tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **“Pengaruh Tarif Cukai Rokok, Tingkat Pendapatan, dan Persepsi Terkait Iklan Bahaya Rokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok di Provinsi Lampung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh tarif cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung?
- c. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terkait iklan bahaya rokok terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung.
- b. Menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung.
- c. Menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terkait iklan bahaya rokok terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan memberikan kontribusi antara lain yaitu :

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dalam melakukan penelitian serta dapat menambah wawasan khususnya terkait tingkat konsumsi rokok dan cukai rokok. Selain itu penelitian ini berkontribusi sebagai syarat agar penulis memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada program studi D4-Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung.

b. Bagi Politeknik Negeri Lampung

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik sejenis atau terkait.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait peredaran rokok kedepannya. Diharapkan agar peredaran rokok di Indonesia hanya menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin namun dapat menghasilkan keuntungan bagi Negara semaksimal mungkin.


d. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan terkait pajak yang terdapat dalam rokok serta dapat memberikan masukan bahwa efek yang ditimbulkan rokok sangat besar sehingga masyarakat dapat lebih bijak terkait penggunaan rokok.

e. Bagi Industri Rokok

Memberikan masukan agar industri rokok dapat selalu taat terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Diharapkan agar industri rokok tidak hanya fokus kepada kepentingan usaha namun juga kepentingan konsumennya.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Rokok merupakan barang yang memberikan dampak positif bagi negara. Namun, rokok merupakan jenis barang yang penyebarannya perlu dikontrol karena memiliki banyak dampak negatif. Untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran rokok maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Adapun besaran tarif cukai rokok diatur dalam PMK yang setiap tahunnya selalu diperbarui. Tahun 2023 PMK yang berlaku yaitu PMK No. 191/PMK.010/2022. Selain adanya peraturan terkait cukai, untuk melakukan kontrol tersebut pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait iklan rokok yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Namun berdasarkan penelitian terdahulu di luar peraturan-peraturan tersebut terdapat faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap konsumsi rokok masyarakat yaitu pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh atau tidak terhadap konsumsi rokok khususnya pada Provinsi Lampung yang memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi di Indonesia tahun 2020-2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Permintaan

Menurut Sugiyanto dan Ramadhina (2020) bahwa permintaan terhadap suatu barang sangatlah dipengaruhi oleh tingkat harganya. Teori hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang semakin banyak jumlah barang yang diminta. Teori ini adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi, antara harga barang dengan permintaan mempunyai sifat hubungan yang berlawanan arah (negatif).

Kennedy (2017) menjelaskan jika harga suatu barang naik, maka dengan jumlah penghasilan yang sama orang terpaksa hanya dapat membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit. Sebaliknya, jika harga barang itu menurun, dengan penghasilan yang sama maka orang akan lebih banyak membeli barang tersebut.

2.1.2 Teori *Protection Motivation*

Teori *Protection Motivation* oleh Hovlan et al (1953) dalam Sabarian et al (2016) menjelaskan bahwa peringatan menakutkan (*fear appeals*) memungkinkan efektif untuk merubah sikap dan perilaku seseorang. Ketakutan inilah dapat menjadi tenaga penggerak dan yang akan memotivasi perilaku dari tindakan negatif. Apabila seseorang menerima informasi yang menakutkan maka orang tersebut akan termotivasi untuk mengurangi tindakan tersebut.

Jika informasi juga mengandung saran untuk berperilaku tertentu, mengikuti saran merupakan salah satu cara untuk menurunkan ancaman. Jika saran berperilaku dapat menurunkan ketakutan, maka perilaku itu akan diperkuat dan kemungkinan melakukan perilaku di masa yang akan datang akan meningkat.

2.1.3 Rokok

2.1.3.1 Pengertian dan Jenis Rokok

Rokok merupakan tembakau yang digulung menggunakan kertas, daun atau kulit jagung dengan panjang sekitar 8-10 cm dan digunakan dengan cara dihisap setelah pada ujung batangnya dibakar. Menurut Khuzaimah (2018) rokok dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

a. Berdasarkan keberadaan filter

1. Rokok Filter

Rokok filter adalah jenis rokok dengan ciri adanya filter di dalamnya. Fungsi dari adanya filter ini yaitu untuk menyaring salah satu kandungan zat berbahaya yang terdapat pada rokok yaitu zat nikotin. Bahan pembuatan filter ini yaitu berasal dari busa serabut sintetis.

2. Rokok Non Filter

Rokok non filter adalah jenis rokok yang tidak terdapat filter penyaring nikotin di dalamnya. Dengan demikian, zat tersebut dapat langsung masuk ke dalam tubuh pengkonsumsinya.

b. Berdasarkan Pembungkus

1. Rokok Klobot

Rokok klobot adalah jenis rokok yang bahan pembungkusnya berasal dari daun jagung yang telah dikeringkan.

2. Rokok Kawung

Rokok kawung adalah jenis rokok dengan pembungkus berupa daun aren yang telah dikeringkan sebelumnya.

3. Rokok Sigaret

Rokok sigaret adalah jenis rokok yang terbungkus oleh kertas. Jenis rokok ini yang umumnya beredar di pasaran.

4. Rokok Cerutu

Rokok cerutu adalah jenis rokok dengan pembungkus berupa daun tembakau.

c. Berdasarkan Bahan Baku

1. Rokok Putih

Rokok putih adalah rokok dengan bahan bakunya hanya berupa tembakau dan efek rasa dan aroma tertentu.

2. Rokok Kretek

Rokok kretek adalah rokok dengan bahan baku berupa tembakau dan cengkeh dan ditambahkan efek rasa serta aroma tertentu.

3. Rokok Klembak

Rokok klembak adalah rokok dengan bahan baku berupa tembakau, cengkeh dan kemenyan dan diberikan efek rasa serta aroma tertentu.

2.1.3.2 Bahaya Merokok

Rokok memiliki banyak sekali dampak negatif khususnya bagi kesehatan. Adapun beberapa dampak negatif akibat merokok berdasarkan situs resmi kementerian kesehatan kemenkes.go.id antara lain sebagai berikut :

- a. Dapat mengakibatkan penyakit paru-paru kronis.
- b. Menimbulkan bau mulut dan masalah pada gigi.
- c. Menyebabkan rapuhnya tulang sehingga mudah patah.
- d. Menurunkan kesehatan pada mata, sehingga mata mudah mengalami gangguan seperti katarak.
- e. Menyebabkan kanker rahim dan meningkatkan resiko keguguran bagi wanita.
- f. Menyebabkan penyakit asma, kanker mulut, infeksi paru-paru, stroke, kanker tenggorokan, impoten dan banyak penyakit berbahaya lainnya.

2.1.4 Cukai

2.1.4.1 Pengertian Cukai dan Jenis Barang Kena Cukai

Cukai adalah pungutan Negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai). Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 2 karakteristik tertentu disini berarti barang yang pemakaiannya dan peredarannya perlu untuk diawasi dan dibatasi karena pemakaian barang kena cukai ini memiliki dampak negatif bagi kehidupan sehingga

diperlukan adanya pungutan oleh negara untuk menjaga keseimbangan. Secara umum cukai berfungsi sebagai alat pengendali atas konsumsi terhadap barang-barang yang memiliki efek negatif baik kepada masyarakat maupun terhadap lingkungan. Adapun Undang-Undang yang mengatur terkait cukai di Indonesia yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan telah disempurnakan melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan yang mengubah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang yang tergolong ke dalam barang kena cukai antara lain :

a. Hasil Tembakau

Terdiri dari hasil tembakau yang meliputi cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil olahan tembakau lainnya dengan tidak memperhatikan penggunaan bahan pembantu di dalamnya.

b. Etil Alkohol atau Etanol

Etil alkohol merupakan zat cair, jernih, yang memiliki sifat mudah menguap dan mudah terbakar yang diperoleh dengan penyulingan, peragian, atau sintesa kimiawi. Etil alkohol biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan minuman beralkohol, bahan baku obat-obatan, bahan campuran cat, cairan desinfektan, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Alkohol dijelaskan bahwa seluruh jenis etil alkohol dikenakan tarif cukai sebesar Rp20.000 per liter.

c. Minuman Mengandung Etil Alkohol

Terdiri dari seluruh jenis minuman yang mengandung etil alkohol termasuk minuman yang mengandung bahan penolong berupa etil alkohol. Contoh minuman tersebut antara lain bir, anggur, whisky, dan minuman mengandung etil alkohol lainnya.

2.1.4.2 Cukai Rokok

Cukai rokok diartikan sebagai pungutan cukai yang dikenakan terhadap barang kena cukai berupa produk hasil tembakau yang meliputi sigaret, rokok daun, cerutu, tembakau iris, dan hasil olahan tembakau lainnya. Setiap pembelian rokok secara tidak langsung menyumbang pendapatan cukai yang telah ditetapkan

pemerintah. Dengan kata lain, semakin tinggi tarif cukai maka semakin tinggi juga harga rokok (Masitho, 2018).

Tarif cukai terhadap produk hasil tembakau hampir setiap tahun selalu berubah. Kenaikan tarif cukai pada tahun 2022 yaitu sebesar 12%. Peraturan terkait cukai hasil tembakau tahun 2023 dan tahun 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris.

Berikut ini batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 2. Tarif Cukai Per Batang Hasil Tembakau Dalam Negeri 2023

No	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp2.055,00	Rp1.101,00
		II	Paling rendah Rp1.255,00	Rp669,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp2.165,00	Rp1.193,00
		II	Paling rendah Rp1.295,00	Rp710,00
3	SKT atau SPT	I	Paling rendah Rp1.250,00 sampai dengan Rp1.800,00	Rp361,00
		II	Paling rendah Rp720,00	Rp214,00
		III	Paling rendah Rp605,00	Rp118,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp2.055,00	Rp1.101,00
5	KLM	I	Paling rendah Rp860,00	Rp461,00
		II	Paling rendah Rp200,00 Lebih dari Rp275,00	Rp25,00 Rp30,00
6	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp180,00 sampai dengan Rp275,00 Paling rendah Rp55,00 sampai 180,00	Rp25,00 Rp10,00
7	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp290,00	Rp30,00
			Lebih dari Rp198.000,00	Rp110.000,00
8	Cerutu	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00	Rp22.000,00
			Lebih dari Rp22.000,00 sampai dengan Rp55.000,00	Rp11.000,00
			Lebih dari Rp5.500,00 sampai dengan Rp22.000,00 Paling rendah Rp495,00 sampai dengan Rp5.500,00	Rp1.320,00 Rp275,00

Sumber: PMK Nomor 191/PMK.010/2022

Tabel 3. Tarif Cukai Per Batang Hasil Tembakau Dalam Negeri 2024

No	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp2.260,00	Rp1.231,00
		II	Paling rendah Rp1.380,00	Rp746,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp2.380,00	Rp1.336,00
		II	Paling rendah Rp1.465,00	Rp794,00
3	SKT atau SPT	I	Paling rendah Rp1.375,00 sampai dengan Rp1.980,00	Rp378,00
		II	Paling rendah Rp865,00	Rp223,00
		III	Paling rendah Rp725,00	Rp122,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp2.260,00	Rp1.231,00
5	KLM	I	Paling rendah Rp950,00	Rp483,00
		II	Paling rendah Rp200,00 Lebih dari Rp275,00 Lebih dari Rp180,00 sampai dengan Rp275,00	Rp25,00 Rp30,00 Rp25,00
6	TIS	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp55,00 sampai 180,00	Rp10,00
7	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp290,00	Rp30,00
			Lebih dari Rp198.000,00 Lebih dari Rp55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00	Rp110.000,00 Rp22.000,00
8	Cerutu	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp22.000,00 sampai dengan Rp55.000,00	Rp11.000,00
			Lebih dari Rp5.500,00 sampai dengan Rp22.000,00	Rp1.320,00
			Paling rendah Rp495,00 sampai dengan Rp5.500,00	Rp275,00

Sumber: PMK Nomor 191/PMK.010/2022

2.1.5 Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah penerimaan yang diterima seseorang baik yang berasal dari gaji, bunga, sewa, atau sumber pendapatan lainnya. Menurut Masitho (2018) pendapatan adalah hasil yang diperoleh seseorang berupa gaji maupun imbalan lain yang berasal dari pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mencerminkan tingkat konsumsi seseorang. Pendapatan seseorang merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok seseorang (Akbari et al., 2022).

Menurut BPS pendapatan masyarakat dapat berarti banyaknya penerimaan baik yang diperoleh kepala keluarga ataupun yang diperoleh anggota keluarga lainnya. Pendapatan tersebut dapat berasal dari upah, keuntungan, bunga, pemberian dari pihak lain, dan sebagainya. Teori konsumsi menjelaskan semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi terhadap barang atau jasa. Menurut Sarosa (2018) pendapatan sangat menentukan keputusan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang, dengan keadaan cukai rokok yang senantiasa berubah di setiap tahun keputusan akan konsumsi rokok dapat berubah.

Untuk dapat melakukan konsumsi terhadap suatu barang, seseorang harus memiliki pendapatan. Maka dari itu besar kecilnya pendapatan seseorang dapat menentukan bagaimana tingkat konsumsinya. Besarnya tingkat konsumsi senantiasa berubah sesuai tingkat pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang meningkat maka tingkat konsumsinya pun dapat meningkat. Begitu juga sebaliknya.

2.1.6 Iklan Bahaya Rokok

Rokok merupakan salah satu produk yang sangat menghasilkan baik untuk produsen maupun untuk negara. Namun, rokok juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan terkait iklan bahaya rokok. Peringatan akan bahaya rokok di Indonesia mulai muncul sejak tahun 2003. Awalnya peraturan terkait iklan bahaya rokok ini berupa kewajiban untuk mencantumkan kadar nikotin yang terkandung dalam rokok serta diwajibkan adanya peringatan “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin”.

Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 mengubah ketentuan tersebut menjadi diwajibkannya iklan rokok yang menampilkan gambar seseorang sedang merokok disertai gambar tengkorak dengan peringatan rokok membunuhmu. Peraturan terkait iklan rokok pun terus bertambah seperti peraturan jam tayang iklan di televisi yang ditetapkan dari

pukul 21.30 hingga 05.00 sampai peraturan kewajiban mencantumkan gambar penyakit akibat rokok seperti gambar tenggorokan berlubang, kanker mulut, penyakit paru-paru dan lain sebagainya.

2.1.7 Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Barang kebutuhan konsumsi meliputi barang primer, barang sekunder dan barang tersier. Konsumsi adalah pembelian barang atau jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan atas pendapatan yang dibelanjakan.

Menurut Masitho (2018) tujuan dari dilakukannya konsumsi atas suatu barang atau jasa yaitu untuk memperoleh suatu kepuasan maksimal. Selain itu, tujuan lain dilakukannya konsumsi yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik primer, sekunder, kebutuhan atas barang mewah, ataupun kebutuhan terkait jasmani maupun rohani seseorang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Penelitian	Hasil
1	Muhammad Fikri Akbari, Listiana Dwi Anggraeni, Nurmalisa Sugianti, Masfar Ghazali (2022)	Pengaruh Kenaikan Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pendapatan Dan Usia Terhadap Konsumsi Rokok Konvensional Dikalangan Usia 20 – 30 Tahun Di Jakarta Barat	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : kenaikan cukai, PPN, pendapatan, dan usia	Kuantitatif menggunakan spss metode regresi linear berganda terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Cukai dan PPN tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Sedangkan pendapatan dan usia berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok.
2	Oktaviani Dwi Masitho (2018)	Pengaruh Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : kebijakan pemerintah (cukai/harga), pendapatan, kawasan tanpa rokok, iklan bahaya merokok	Kuantitatif menggunakan spss metode regresi linear berganda terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Pendapatan, kenaikan cukai, dan kawasan tanpa rokok berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok. Sedangkan iklan bahaya rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok.
3	Desliyani Tri Wandita (2020)	Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok	Besaran cukai rokok, rata-rata pengeluaran konsumsi rokok, pengeluaran makanan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran pendidikan	Analisis deskriptif dengan menggunakan ols (ordinary least square)	Cukai tidak serta merta menurunkan konsumsi rokok, sedangkan faktor yang berpengaruh signifikan adalah pendapatan dan pendidikan.

Tabel 4.(lanjutan)


4	Puput Arisna, Eddy Gunawan (2016)	Pengaruh Tarif Cukai Tembakau dan Pesan Bergambar Berbahaya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok di Banda Aceh	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : tarif cukai tembakau dan pesan bergambar berbahaya rokok, kawasan tanpa rokok	Kuantitatif menggunakan spss metode regresi linear berganda terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Tarif cukai tembakau, kawasan tanpa rokok, dan pengeluaran berpengaruh signifikan. Sedangkan pesan bahaya merokok dan tingkat pendapatan berpengaruh negatif.
5	Nurjana Samad, Akbar A Koja, M. Jufri Sukandi (2023)	Pengaruh Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok Terhadap Minat Beli Mahasiswa Universitas Nuku di Kota Tidore Kepulauan	Variabel dependen : minat beli Variabel independen : kemasan rokok	Kuantitatif menggunakan spss metode regresi linear berganda	Kemasan rokok berpengaruh signifikan terhadap minat beli rokok mahasiswa Universitas Nuku.
6	Chaviannisa Sagitha Sarosa (2018)	Pengaruh Kenaikan Harga Rokok, Pendapatan, Karakteristik Perokok Terhadap Konsumsi Rokok di Kota Semarang	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : harga rokok, umur perokok, pendapatan, lama merokok, alasan merokok	Kuantitatif menggunakan spss metode regresi linear berganda	Harga rokok, pendapatan, karakteristik perokok berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok.
7	Muhammad Noor Afif (2020)	Pengaruh Kemiskinan, Pendapatan Perkapita, Harga Rokok, Produksi Rokok, Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok di Indonesia	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : kemiskinan, pendapatan perkapita, harga rokok, produksi rokok.	Kuantitatif menggunakan data sekunder dengan metode analisis <i>ordinary least squares</i> (OLS).	Kemiskinan, pendapatan perkapita, produksi rokok berpengaruh positif signifikan. Sedangkan, harga rokok tidak berpengaruh signifikan.
8	Khuzaimah (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan, Kenaikan Harga Rokok dan Pesan Bergambar Bahaya Merokok Terhadap Konsumsi Rokok (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh)	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : pendapatan, harga rokok dan pesan bergambar bahaya merokok	Spss metode regresi linear berganda terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Pendapatan, harga rokok dan pesan bergambar bahaya merokok secara bersama sama berpengaruh terhadap konsumsi rokok.

Tabel 4.(lanjutan)

9	David Syahputra, SBM Nugroho (2019)	Pengaruh Gambar Berbahaya Merokok dan Fatwa Haram Rokok Terhadap Permintaan Rokok (Studi Kasus SMA di Kota Semarang)	Variabel dependen : permintaan rokok Variabel independen : gambar berbahaya merokok, uang saku, harga rokok dan fatwa haram rokok	Spss metode regresi linear berganda terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Variabel uang saku berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok. Sedangkan harga rokok, pesan gambar berbahaya, dan fatwa haram rokok tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok.
10	Bagus Purnomo (2013)	Hubungan Terpaan Iklan, <i>Approval</i> , dan Harga Rokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok	Variabel dependen : konsumsi rokok Variabel independen : iklan, <i>approval</i> , dan harga rokok	Spss metode regresi linear berganda terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Iklan rokok memiliki hubungan signifikan terhadap konsumsi rokok, variabel <i>approval</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok.

2.3 Model Penelitian

Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa model penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa tingkat konsumsi rokok. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu tarif cukai, tingkat pendapatan, dan persepsi masyarakat terkait iklan bahaya rokok. Dengan pengumpulan data menggunakan media kuesioner dan diolah dengan aplikasi statistika SPSS 20.0 berdasarkan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis diharapkan dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3. Model Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tarif Cukai Terhadap Konsumsi Rokok

Pada penelitian terdahulu Khuzaimah (2019), Puput (2016) dan Fariza (2018) menyatakan bahwa cukai berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok. Sedangkan Akbari, et al (2022) dan Desliyani (2020) menyatakan bahwa cukai tidak berpengaruh pada konsumsi rokok. Hukum permintaan dalam teori ekonomi menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu produk maka permintaan akan produk tersebut akan semakin berkurang. Dengan demikian, cukai yang secara langsung menaikkan harga rokok maka akan mempengaruhi atau menurunkan permintaan akan rokok tersebut.

Ha : Tarif cukai berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung.

Ho : Tarif cukai tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Konsumsi Rokok

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mashito (2018) menyatakan bahwa Tingkat pendapatan seseorang berpengaruh pada jumlah rokok yang dikonsumsi. Selain itu Woyanti (2011) dalam Akbari, et al (2022) menyatakan bahwa setiap adanya peningkatan pendapatan perbulan seseorang sebesar Rp100.000 maka akan meningkatkan jumlah konsumsi rokok per bulannya sebesar 23 batang. Ketika pendapatan naik, konsumsi seseorang akan suatu barang cenderung meningkat dan seseorang cenderung tidak memperdulikan harga suatu barang. Hal ini sejalan dengan teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes (1930) yang mengatakan jumlah konsumsi seseorang berhubungan langsung dengan pendapatan.

Ha : Pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung

Ho : Pendapatan tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung

2.4.3 Pengaruh Persepsi Masyarakat Terkait Iklan Bahaya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mashito (2018) iklan bahaya rokok tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok. Sedangkan, menurut Khuzaimah (2019) iklan bahaya rokok mempengaruhi tingkat konsumsi rokok. Namun menurut *Protection Motivation Theory* yang dikemukakan oleh Hovlan et al (1953) menyatakan peringatan yang menakutkan mungkin dapat mempengaruhi individu untuk merubah sikap dan perilaku. Ketakutan ini akan menjadi penggerak yang memotivasi suatu perilaku.

Ha : Persepsi terkait iklan bahaya rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung

Ho : Persepsi terkait iklan bahaya rokok tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung

2.4.4 Pengaruh Tarif Cukai, Tingkat Pendapatan, dan Persepsi Masyarakat Terkait Iklan Bahaya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok

Tarif cukai rokok yang secara langsung menaikkan harga rokok berdasarkan hukum permintaan ekonomi mikro maka akan menurunkan minat terhadap konsumsi rokok. Sedangkan, iklan bahaya rokok yang menayangkan peringatan bahaya nya merokok berdasarkan *Protection Motivation Theory* memungkinkan seseorang untuk mengurangi jumlah konsumsi rokoknya. Begitu pula pendapatan, jumlah pendapatan seseorang sangat mempengaruhi jumlah konsumsinya.

Ha : Tarif cukai, tingkat pendapatan, dan persepsi terkait iklan bahaya rokok secara simultan berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung

Ho : Tarif cukai, tingkat pendapatan, dan persepsi terkait iklan bahaya rokok secara simultan tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Provinsi Lampung